



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
DENGAN
FEDERASI ARUNG JERAM INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN Pencarian dan Pertolongan**

NOMOR: MOU-12/KS.01.03/II/BSN

NOMOR: 1802/PKS/PB-FAJI/II/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (12-02-2025), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MARSEKAL MADYA TNI KUSWORO** selaku Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berkedudukan di Jl. Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **MAYJEN TNI MAR (PURN) F. SAUD TAMBATUA** selaku Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Arung Jeram Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Besar Federasi Arung Jeram Indonesia yang berkedudukan di Jl. Tambak 21 C Lantai 4, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga arung jeram sebagai olahraga prestasi, pariwisata, pelestarian lingkungan sungai dan respon kejadian di perairan berarus.
- c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** perlu adanya kerja sama Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 467, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);
6. Akta Pendirian FAJI, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-756.AH.02.01.2013.
7. Anggaran Dasar FAJI Bab V Pasal 11 dan Pasal 12.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman.

Pasal 1
MAKSUD dan TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. operasi pencarian dan pertolongan;
- b. latihan pencarian dan pertolongan;
- c. pelatihan pencarian dan pertolongan;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- e. pemanfaatan sumber daya;
- f. pertukaran data dan/atau informasi; dan
- g. kerja sama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** akan memperpanjang Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim kepada narahubung dengan alamat-alamat di bawah ini:
 - a. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 - Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
 - Alamat : Gedung Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Lantai 4,
Jl. Angkasa Blok B.15, Kav 2-3, Kemayoran Jakarta Pusat
 - Nomor Telepon : 021-65701116
 - Surat Elektronik : kerjasama_basarnas@basarnas.go.id
 - b. Federasi Arung Jeram Indonesia
 - Narahubung : Alex Patti
 - Alamat : Jl. Tambak 21 C Lantai 4, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat,
 - Nomor Telepon : 021-21235117
 - Surat Elektronik : pb_faji@faji.org
- (2) Apabila terjadi perubahan narahubung atau alamat korespondensi atau perubahan lainnya, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada

PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

Pasal 7 **EVALUASI**

Evaluasi Nota Kesepahaman ini dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8 **ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur, belum jelas diatur, diperlukan perubahan, dan/atau penambahan dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9 **PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



KUSWORO
MARSEKAL MADYA TNI

PIHAK KEDUA



F. SAUD TAMBATUA
MAYJEN TNI MAR (PURN)